



**PUTUSAN**

Nomor 492/Pid.Sus/2021/PN BIs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Restu Hidayat alias Ketu Bin Ramlan Hasan
2. Tempat lahir : Tenggayun
3. Umur/Tanggal lahir : 26/10 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Rt.008 Rw.005 Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap/47/III/RES.4.2/2021/Res Narkoba tanggal 02 Maret 2021 yang berlaku mulai tanggal 02 Maret 2021 sampai dengan 05 Maret 2021;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP.Kap/47/III/2021/Riau/Ditresnarkoba tanggal 05 Maret 2021 yang berlaku mulai tanggal 06 Maret 2021 sampai dengan 08 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2021/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Windrayanto.,SH Advokat pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan penetapan Nomor :495/Pen.Pid/2021/PN Bls;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 492/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 15 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 492/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 15 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RESTU HIDAYAT Als KETU Bin RAMLAN HASAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pimairmelanggar pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana penjara untuk Terdakwa **RESTU HIDAYAT Als KETU Bin RAMLAN HASAN** selama **Seumur Hidup** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas plastik warna merah yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) bungkus platik bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2021/PN Bls



kuning merk guanyiwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau berat bersihnya 22.073,73 (dua puluh dua ribu tujuh puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram)

- 1 (satu) buah tas plastik bening warna pink yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus platik bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyiwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau berat bersihnya 18.189,77 (delapan belas ribu seratus delapan puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram.

**(Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 40.062,75 gram sudah dimusnahkan dan seberat 200.65 gram untuk uji lab) 0,1 gram untuk pembuktian di persidangan**

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna putih yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi warna pink yang berlogo S yang dikemas dengan kertas warna kuning berat bersihnya 10.008,08 (sepuluh ribu delapan koma nol delapan) gram atau sama dengan 48.000 (empat puluh delapan ribu) butir.

**(Barang bukti narkotika jenis pil ekstasi warna pink berlogo S dengan berat bersih 10.046,02 gram sudah dimusnahkan dan seberat 41.85 gram untuk uji lab) 0,21 gram untuk pembuktian di persidangan.**

- 1 (satu) unit Hp warna hitam merk siomi berikut kartu simpati dengan nomor 081268641553.

**Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ERMAN Bin DAHLAN.**

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam putih berikut kartu Simpati dengan Nomor 081366204594.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam dengan Nopol 3953 DD.

**Dirampas untuk negara.**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara, sebesar Rp. 5.000 .- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **PRIMAIR:**

Bahwa terdakwa RESTU HIDAYAT ALS RESTU BIN RAMLAN HASAN, bersama dengansaksi Khoirun Nizam Als Jambang Bin Khaidir, saksi Erman Bin Dahlan, saksi Syaiful Als Ipul Bin Hasan Basri, saksi Jumaidi Als Edi Bin Umar (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/spilitzing), Edi Kurniawan Als Edi Katek, dan Muhammad Yusuf, Bujang, dan Supriyadi (masing-masing belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di depan warung sembako Basarudin Jl. Parit Nurdin Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis -Riau, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu), bukan tanaman, jenis shabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan berat bersih 40.263,5 (empat puluh ribu dua ratus enam puluh tiga koma lima) gram, jenis pil ekstasi, sebanyak 48.000 (empat puluh delapan ribu) butir, dengan berat bersih 10.008,08 (sepuluh ribu delapan koma nol delapan) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa RESTU HIDAYAT ALS RESTU BIN RAMLAN HASAN dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 team sat Res Narkoba Bengkalis mendapat informasi bahwa akan ada Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi masuk kewilayah Teanggayun dan Api-api atau Sepahat dari Malaysia, atas informasi tersebut team melaporkan kepada Kapolres Bengkalis lalu Kapolres Bengkalis melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan team IT serta analisis dari Dit Res Narkoba Polda Riau, sehingga didapat petunjuk beberapa nama dan bagaimana cara Narkotika jenis shabu masuk kewilayah Indonesia tepatnya di Desa Tenggayun karena menyangkut wilayah

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2021/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraian dan perbatasan antar Negara lalu team sat Res Narkoba Polres Bengkalis melakukan kerja sama dengan team Bea Cukai Bengkalis;

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB team sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari team IT dari Analis Dit Res Narkoba Polda Riau akan masuk Narkotika ke wilayah Indonesia dari Malaysia, selanjutnya anggota Polres Bengkalis bekerja sama dengan Bea Cukai Bengkalis, sebagian dari team sat Res Narkoba Polres Bengkalis berjaga-jaga diwilayah pantai jangkang dan sebagaian lagi di Desa Tenggayun, pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB team melihat terdakwa bersama dengan saksi Khoirun Nizam Als Jambang Bin Khaidir sedang melintasi jalan Lintas Pakning Dumai dan berhenti disuatu warung kemudian team melakukan pengamanan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Khoirun Nizam Als Jambang Bin Khaidir, kemudian team mendapatkan informasi dari terdakwa dan saksi Khoirun Nizam Als Jambang Bin Khaidir bahwa ada Narkotika sedang masuk ke Desa Tenggayun, tidak berapa jauh dari team melihat saksi Syaiful Als Ipul Bin Hasan Basri dan saksi Jumaidi Als Edi Bin Umar sedang berdiri kemudian team mengamankan dan mendapat informasi bahwa Narkotika telah disimpan didalam semak belukar, selanjutnya saksi Donal Adrian Sihombing, saksi Martin Lutter Hutajulu bersama dengan team anggota Sat Res Narkoba Polres Bengkalis langsung menuju ketempat tersebut, kemudian saksi Donal Adrian Sihombing, saksi Martin Lutter Hutajulu bersama dengan team melihat Muhammad Yusuf, Bujang dan saksi Erman Bin Dahlan melarikan diri dari arah hutan atau semak belukar tenggayun, sekira pukul 01.15 WIB saksi Donal Adrian Sihombing, saksi Martin Lutter Hutajulu bersama dengan team berhasil menangkap saksi Erman Bin Dahlan, kemudian saksi Donal Adrian Sihombing, saksi Martin Lutter Hutajulu bersama dengan team mengintrogasi saksi Erman Bin Dahlan dan saksi Erman Bin Dahlan mengakui ada menyimpan Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi didalam semak belukar, selanjutnya saksi Donal Adrian Sihombing, saksi Martin Lutter Hutajulu bersama dengan team serta terdakwa dan saksi Khoirun Nizam Als Jambang Bin Khaidir membawa saksi Erman Bin Dahlan untuk menunjukan tempat penyimpanan Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tepat di dalam kebun karet Jl. Lintas Pakning-Dumai Parit Bangkinang Gg. Sepakat Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas plastik warna merah yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyiwang

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2021/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan lakban warna hijau, 1 (satu) buah tas plastik warna pink yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyiwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis pil ektasi warna pink yang berlogo S yang dikemas dengan kertas warna kuning, dan saksi Donal Adrian Sihombing, saksi Martin Lutter Hutajulu bersama dengan team mengintrogasi saksi Erman Als Bugis Bin Dahlan dari mana saksi Erman Als Bugis Bin Dahlan mendapat barang bukti tersebut dan saksi Erman Als Bugis Bin Dahlan mengakui didapat dari Edi Kurniawan Als Edi Katek, kemudian saksi Donal Adrian Sihombing, saksi Martin Lutter Hutajulu bersama dengan team juga menyita dari saksi Erman Als Bugis Bin Dahlan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP warna hitam merk Siomi berikut Simpati dengan nomor 0812 6864 1553, sedangkan dari terdakwa disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna hitam putih berikut dengan kartu Simpati dengan nomor 081366204594, 1 (satu) unit motor honda beat warna hitam BM 3953 DD yang digunakan oleh terdakwa, selanjutnya saksi Donal Adrian Sihombing, saksi Martin Lutter Hutajulu bersama dengan team membawa terdakwa, saksi Khoirun Nizam Als Jambang Bin Khaidir, saksi Erman Bin Dahlan, saksi Syaiful Als Ipul Bin Hasan Basri dan saksi Jumaidi Als Edi Bin Umar berserta barang bukti ke Polres Bengkalis dan diserahkan ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Riau guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa RESTU HIDAYAT ALS RESTU BIN RAMLAN HASAN, tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu), bukan tanaman, jenis shabu, pil ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

BahwaberdasarkanBeritaAcaraPenimbangandanPenyegelelanNomor: 196/BB/III/ /10242/2021 tanggal 05 Maret 2021 an. saksi Erman Bin Dahlan yang ditandatanganiolehPemimpinCabang PT. Pengadaian (Persero) CabangPekanbaru Kota,telahmelakukanpenimbangan, pembungkusan, danpenyegelelankembalibarangbukti berupa :

- a. 1 (satu) buah tas plastik warna merah yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2021/PN Bls



shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyinwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau dengan berat kotor 24.496,81 (dua puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam koma delapan puluh satu) gram, berat pembungkusnya 2.423,06 (dua ribu empat ratus dua puluh tiga koma nol enam) gram dan berat bersihnya 22.073,73 (dua puluh dua ribu tujuh puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram.

**b.1** (satu) buah tas plastik warna pink yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas ) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyinwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau dengan berat kotor 20.172,29 (dua puluh ribu seratus tujuh puluh dua koma dua puluh sembilan) gram, berat pembungkusnya 1.982,52 (sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh dua koma lima puluh dua) gram dan berat bersihnya 18.189,77 (delapan belas ribu seratus delapan puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram.

**c.** Total keseluruhan barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 44.669,1 (empat puluh empat ribu enam ratus enam puluh sembilan koma satu) gram, berat pembungkusnya 4.405,6 (empat ribu empat ratus lima koma enam) gram, dan berat bersihnya 40.263,5 (empat puluh ribu dua ratus enam puluh tiga koma lima) gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- 1.** Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 200,65 (dua ratus koma enam puluh lima) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
  - 2.** Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
  - 3.** Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 40.062,75 (empat puluh ribu enam puluh dua koma tujuh puluh lima) gram, untuk dimusnahkan.
  - 4.** 40 (empat puluh) bungkus plastik kemasan teh warna kuning merk guanyinwang dan plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti berat bersihnya 4.405,6 (empat ribu empat ratus lima koma enam) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- d.1** (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna pink yang berlogo S yang dikemas dengan kertas warna kuning



dengan berat kotor 10.492,94 (sepuluh ribu empat ratus sembilan puluh dua koma sembilan puluh empat) gram, berat pembungkusnya 406,86 (empat ratus enam koma delapan puluh enam) gram dan berat bersihnya 10.08.08 (sepuluh ribu delapan koma nol delapan) gram atau sama dengan 48.000 (empat puluh delapan ribu) butir

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. 220 (dua ratus dua puluh) butir barang bukti Narkotika jenis pil ekstasi warna pink berlogo S dengan berat bersihnya 41.85 (empat puluh satu koma delapan puluh lima) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 1 (satu) butir barang bukti Narkotika jenis pil ekstasi warna pink berlogo S dengan berat Bersihnya 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. 47.779 (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan) butir barang bukti Narkotika jenis pil ekstasi warna pink berlogo S dengan berat bersihnya 10.046,02 (sepuluhribu empat puluh enam koma nol dua) gram, untuk dimusnahkan.
4. 10 (sepuluh) bungkus kertas warna kuning dan plastik bening adalah sebagai pembungkus barang dengan berat bersihnya 406,86 (empat ratus enam koma delapan puluh enam) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik Nomor : LAB : 0618/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 Pemeriksa : Dewi Arni, MM dan Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, Apt.

#### **Barang bukti :**

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 200,65 (dua ratus koma enam puluh lima) gram diberi nomor barang bukti 0958/2021/NNF.
2. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 220 (dua ratus dua puluh ) butir tablet pink dengan berat netto seluruhnya 41,85 (empat puluh satu koma delapan puluh lima) gram diberi nomor barang bukti 0959/2021/NNF milik saksi atas nama : Erman Bin Dahlan.

#### **Kesimpulan :**

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2021/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 0958/2021/NNF : berupa kristal warna putih, adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. 0959/2021/NNF : berupa tablet warna pink, adalah benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa RESTU HIDAYAT ALS RESTU BIN RAMLAN HASAN, sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa RESTU HIDAYAT ALS RESTU BIN RAMLAN HASAN, pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di depan warung sembako Basarudin Jl. Parit Nurdin Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis -Riau, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu), bukan tanaman, jenis shabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan berat bersih 40.263,5 (empat puluh ribu dua ratus enam puluh tiga koma lima) gram, jenis pil ekstasi, sebanyak 48.000 (empat puluh delapan ribu) butir, dengan berat bersih 10.08.08 (sepuluh ribu delapan koma nol delapan) gram, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa RESTU HIDAYAT ALS RESTU BIN RAMLAN HASAN dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menemui saksi Khoirun Nizam Als Jambang Bin Khaidir dirumahnya dan didalam rumah tersebut ada Edi Kurniawan Als Edi Takek (belum tertangkap) serta saksi Syaiful Als Ipul Bin Hasan Basri, pada saat itu Edi Kurniawan Als Edi Takek menawarkan terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis shabu, sekira pukul 21.00 WIB Edi Kurniawan Als Edi Takek meminta terdakwa untuk memantau atau mengawasi apabila ada anggota polisi atau orang yang mencurigakan masuk kewilayah atau masuk ke Desa Tenggayun dan melaporkan kepada Edi Kurniawan Als Edi Takek juga terdakwa nantinya agar meletakkan sepeda motor honda merk Beat warna hitam BM 3953 DD terdakwa didepan mushalla dekat gang sepakat, atas permintaan Edi Kurniawan Als Edi Takek terdakwa melakukan permintaannya agar mendapatkan Narkotika jenis shabu lagi lalu terdakwa terdakwa berangkat

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2021/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor honda merk Beat warna hitam BM 3953 DD sesampainya ditempat tersebut terdakwa memarkirkan sepeda motor dan kunci motor masih terpasang sesuai permintaan Edi Kurniawan Als Edi Takek dijalan Sudirman tepatnya didepan warung sembako Udo Basar Jl. Sudirman Kecamatan bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis lalu terdakwa menuju kedepan gang parit Bangkinag, sekira pukul 22.00 WIB terdakwa melihat saksi Erman bin Dahlan dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa menuju kearah jalan menuju Mussolla, sekira pukul 23.00 WIB terdakwa melihat Supriyadi (belum tertangkap) membawa 3 (tiga) buah tas dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa dan M. Yusuf (belum tertangkap) duduk dibelakang sedangkan saksi Erman Bin Dahlan mengikuti dengan berjalan kaki menuju kearah hutan, sekira 15 (ima belas menit) datang saksi Khoirun Nizam Als Jambang Bin M. Khaidir mengatakan kepada terdakwa "ayo jalan jalan sambil beli rokok" artinya mengajak terdakwa untuk pergi mamantau atau mengawasi ketempat lain dan dijawab terdakwa "ayok pergi awak" tidak berapa lama saksi Khoirun Nizam Als Jambang Bin M. Khaidir, saksi Jumaidi Als Edi Bin Umar, saksi Syaiful Als Ipul Bin Hasan Basri ditangkap olehsaksi Martin Lutter Hutajulu, saksi Donal Adrian Sihombing bersama dengan team anggota Sat Res Narkoba Polres Bengkalis didepan sebuah rumah di gang Sepakat , dan saksi Erman Bin Dahlan juga ikut serta tertangkap oleh saksi Martin Lutter Hutajulu, saksi Donal Adrian Sihombing bersama dengan team anggota Sat Res Narkoba Polres Bengkalis disebuah hutan tidak jauh dari tempat terdakwa, saksi Khoirun Nizam Als Jambang Bin M. Khaidir, saksi Jumaidi Als Edi Bin Umar, saksi Syaiful Als Ipul Bin Hasan Basri ditangkap dan diperlihatkan barang bukti berupa :1 (satu) buah tas plastik warna merah yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyiwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau, 1 (satu) buah tas plastik warna pink yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus palstik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyiwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis pil ektasi warna pink yang berlogo S yang dikemas dengan kertas warna kuning dan saksi Martin Lutter Hutajulu, saksi Donal Adrian Sihombing bersama dengan team memperlihatkan kepada terdakwa dan saksi Khoirun Nizam Als Jambang Bin Khaidir, kemudian saksi Martin Lutter Hutajulu, saksi Donal Adrian Sihombing bersama dengan team

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2021/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menyita dari terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handpone merk Oppo A 12 warna biru berikut kartunya AXIS dengan nomor 0813 1789 79088, 1 (satu) unit handpone Samsung lipat warna putih berikut kartunya Simpati dengan nomor 0813 1938 6122, sedangkan dari terdakwa disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna hitam putih berikut dengan kartu Simpati dengan nomor 081366204594, 1 (satu) unit motor honda beat warna hitam dengan BM 3953 DD yang digunakan oleh terdakwa, selanjutnya saksi Donal Adrian Sihombing, saksi Martin Lutter Hutajulu bersama dengan team membawa terdakwa dan saksi Khoirun Nizam Als Jambang Bin Khaidir berserta barang bukti ke Polres Bengkalis dan diserahkan ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Riau guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa. RESTU HIDAYAT ALS RESTU BIN RAMLAN HASAN, yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu), bukan tanaman, jenis shabu, pil ekstasi, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 196/BB/III/ /10242/2021 tanggal 05 Maret 2021 an. saksi Erman Bin Dahlan yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pengadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa :

**a.** 1 (satu) buah tas plastik warna merah yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyinwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau dengan berat kotor 24.496,81 (dua puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam koma delapan puluh satu) gram, berat pembungkusnya 2.423,06 (dua ribu empat ratus dua puluh tiga koma nol enam) gram dan berat bersihnya 22.073,73 (dua puluh dua ribu tujuh puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram.

**b.** 1 (satu) buah tas plastik warna pink yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas ) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyinwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau dengan berat kotor 20.172,29 (dua puluh ribu seratus tujuh puluh dua koma dua puluh sembilan) gram, berat pembungkusnya 1.982,52 (sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh dua koma lima puluh dua) gram dan berat bersihnya

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2021/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18.189,77 (delapan belas ribu seratus delapan puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram.

c. Total keseluruhan barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 44.669,1 (empat puluh empat ribu enam ratus enam puluh sembilan koma satu) gram, berat pembungkusnya 4.405,6 (empat ribu empat ratus lima koma enam) gram, dan berat bersihnya 40.263,5 (empat puluh ribu dua ratus enam puluh tiga koma lima) gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 200,65 (dua ratus koma enam puluh lima) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 40.062,75 (empat puluh ribu enam puluh dua koma tujuh puluh lima) gram, untuk dimusnahkan.
4. 40 (empat puluh) bungkus plastik kemasan teh warna kuning merk guanyinwang dan plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti berat bersihnya 4.405,6 (empat ribu empat ratus lima koma enam) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

d. 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna pink yang berlogo S yang dikemas dengan kertas warna kuning dengan berat kotor 10.492,94 (sepuluh ribu empat ratus sembilan puluh dua koma sembilan puluh empat) gram, berat pembungkusnya 406,86 (empat ratus enam koma delapan puluh enam) gram dan berat bersihnya 10.080,08 (sepuluh ribu delapan koma nol delapan) gram atau sama dengan 48.000 (empat puluh delapan ribu) butir.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. 220 (dua ratus dua puluh) butir barang bukti Narkotika jenis pil ekstasi warna pink berlogo S dengan berat bersihnya 41.85 (empat puluh satu koma delapan puluh lima) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 1 (satu) butir barang bukti Narkotika jenis pil ekstasi warna pink berlogo S dengan berat Bersihnya 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 47.779 (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan) butir barang bukti Narkotika jenis pil ekstasi warna pink berlogo S dengan berat bersihnya 10.046,02 (sepuluhribu empat puluh enam koma nol dua) gram, untuk dimusnahkan.

4. 10 (sepuluh) bungkus kertas warna kuning dan plastik bening adalah sebagai pembungkus barang dengan berat bersihnya 406,86 (empat ratus enam koma delapan puluh enam) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

BahwaberdasarkanBeritaAcara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik Nomor : LAB : 0618/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 Pemeriksa : Dewi Arni, MM dan Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, Apt.

### Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 200,65 (dua ratus koma enam puluh lima) gram diberi nomor barang bukti 0958/2021/NNF.

2. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 220 (dua ratus dua puluh ) butir tablet pink dengan berat netto seluruhnya 41,85 (empat puluh satu koma delapan puluh lima) gram diberi nomor barang bukti 0959/2021/NNFMilik saksi atas nama : Erman Bin Dahlan.

### Kesimpulan :

1. 0958/2021/NNF : berupa kristal warna putih, adalah benar mengandung Metamfetamina.

2. 0959/2021/NNF : berupa tablet warna pink, adalah benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa Restu Hidayat Als Restu Bin Ramlan Hasan, sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 131 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DONAL ADRIAN SIHOMBING** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2021/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar Pukul 01.00 WIB di Parit Bangkinang, Gang Sepakat Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama rekan-rekan saksi yaitu Sdr Martin Luther Hutajulu dari Tim Sat Res Narkoba Polres Bengkalis;
- Bahwa selain Terdakwa, saksi juga menangkap 4 (Empat) orang lainnya yaitu Sdr Khoirun Nizam, Sdr Syaiful Alias Ipul, Sdr Jumaidi Alias Edi dan Sdr Erman Bin Dahlan;
- Bahwa penangkapan terhadap terhadap Terdakwa dan 4 (empat) orang temannya berawal saat Tim Sat Res Narkoba Polres Bengkalis menerima informasi bahwa akan ada Narkotika jenis sabu dan pil ekstasi yang akan masuk ke wilayah Tenggayun dan Api-Api atau Sepahat dari Malaysia. selanjutnya Tim langsung mengadakan penyelidikan bersama Tim IT serta Analis dari Direktorat Narkoba Polda Riau dan dari data analisis tersebut diperoleh informasi berupa data yaitu Narkotika tersebut masuk didaerah Tenggayun. Kemudian setelah melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekitar Pukul 22.00 WIB tim mendapat informasi dari Tim IT Polda Riau bahwa akan masuk Narkotika ke wilayah Indonesia yang berasal dari Malaysia lalu Tim pun berjaga-jaga diwilayah pantai Jangkang, dan sebagian lagi di Desa Tenggayun, kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar Pukul 01.00 WIB Tim melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan melintasi jalan dan berhenti disebuah warung dan Tim langsung mengamankan dan mengintrogasi kedua orang tersebut yang merupakan Terdakwa dan temannya yaitu Khoirun Nizam lalu Tim melihat tidak jauh dari kedua orang tersebut ada 2 (dua) orang yang berdiri juga yaitu Staiful Alias Ipul dan Sdr Jumaidi Alias Edi, lalu Tim juga mengamankan keduanya, kemudian Tim melihat lagi ada 4 (Empat) orang yang berusaha melarikan diri ke hutan, mereka diantaranya yaitu Sdr Erman Bin Dahlan, Sdr Muhammad Yusuf (DPO), Sdr Bujang (DPO) dan Sdr Supriyadi (DPO) yang mana yang berhasil tertangkap yaitu Sdr Erman Bin Dahlan, sedangkan 3 (tiga) lainnya melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam penyeludupan Narkotika jenis shabu dan Pil Ekstasi yang mana Terdakwa berperan memantau situasi disekitar Desa Tenggayun dan melaporkan jika ada orang mencurigakan yang masuk ke Desa Tenggayu, Terdakwa juga menyediakan sepeda motor yang digunakan untuk mengangkut Narkotika tersebut dari

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2021/PN BIs



pantai menuju semak belukar disekitar Jalan Lintas Pakning-Dumai dimana tempat tersebut adalah tempat Narkotika tersebut akan disimpan;

- Bahwa Narkotika yang dimaksud yaitu 1 (satu) buah tas plastik warna merah yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyinwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau dengan berat kotor 24.496,81 (dua puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam koma delapan puluh satu) gram, berat pembungkusnya 2.423,06 (dua ribu empat ratus dua puluh tiga koma nol enam) gram dan berat bersihnya 22.073,73 (dua puluh dua ribu tujuh puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) buah tas plastik warna pink yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas ) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyinwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau dengan berat kotor 20.172,29 (dua puluh ribu seratus tujuh puluh dua koma dua puluh sembilan) gram, berat pembungkusnya 1.982,52 (sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh dua koma lima puluh dua) gram dan berat bersihnya 18.189,77 (delapan belas ribu seratus delapan puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna pink yang berlogo S yang dikemas dengan kertas warna kuning dengan berat kotor 10.492,94 (sepuluh ribu empat ratus sembilan puluh dua koma sembilan puluh empat) gram, berat pembungkusnya 406,86 (empat ratus enam koma delapan puluh enam) gram dan berat bersihnya 10.08,08 (sepuluh ribu delapan koma nol delapan) gram atau sama dengan 48.000 (empat puluh delapan ribu) butir;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari tangan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handpone merk Nokia warna hitam berikut kartu simpati dengan Nomor 081366204594, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 3953 DD;
- Bahwa Narkotika tersebut berasal dari Malaysia yang dijemput oleh Sdr Erman Bin Dahlan di Pantai Tenggayun bersama Sdr Muhammad Yusuf (DPO) dan Sdr Supriyadi (DPO);
- Bahwa Narkotika yang dijemput ditepi pantai tersebut akan disimpan sementara di semak belukar sambil menunggu petunjuk lebih lanjut, kemudian Terdakwa diberikan perintah untuk memantau situasi sekitar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Narkotika tersebut dibawa ketempat penyimpanan sementara dan menyediakan sepeda motor untuk mengangkut paket Narkotika tersebut;

- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa adalah Sdr Edi Kurniawan Alias Takek (DPO);
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang menjalankan perannya bersama temannya yaitu Sdr Khoirun Nizam;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah berupa paket Narkotika untuk dikonsumsi seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Sdr Edi Kurniawan Alias Takek (DPO);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

**2. MARTIN LUTHER HUTAJULU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar Pukul 01.00 WIB di Parit Bangkinang, Gang Sepakat Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama rekan-rekan saksi yaitu Sdr Donal Adrian Sihombing dari Tim Sat Res Narkoba Polres Bengkalis;
- Bahwa selain Terdakwa, saksi juga menangkap 4 (Empat) orang lainnya yaitu Sdr Khoirun Nizam, Sdr Syaiful Alias Ipul, Sdr Jumaidi Alias Edi dan Sdr Erman Bin Dahlan;
- Bahwa penangkapan terhadap terhadap Terdakwa dan 4 (empat) orang temannya berawal saat Tim Sat Res Narkoba Polres Bengkalis menerima informasi bahwa akan ada Narkotika jenis sabu dan pil ekstasi yang akan masuk ke wilayah Tenggayun dan Api-Api atau Sepahat dari Malaysia. selanjutnya Tim langsung mengadakan penyelidikan bersama Tim IT serta Analis dari Direktorat Narkoba Polda Riau dan dari data analisis tersebut diperoleh informasi berupa data yaitu Narkotika tersebut masuk didaerah Tenggayun. Kemudian setelah melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekitar Pukul 22.00 WIB tim mendapat informasi dari Tim IT Polda Riau bahwa akan masuk Narkotika ke wilayah Indonesia yang berasal dari Malaysia lalu Tim pun berjaga-jaga diwilayah pantai Jangkang, dan sebagian lagi di Desa Tenggayun, kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar Pukul 01.00 WIB Tim melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan melintasi jalan dan berhenti disebuah warung dan Tim

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2021/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mengamankan dan mengintrogasi kedua orang tersebut yang merupakan Terdakwa dan temannya yaitu Khoirun Nizam lalu Tim melihat tidak jauh dari kedua orang tersebut ada 2 (dua) orang yang berdiri juga yaitu Staiful Alias Ipul dan Sdr Jumaidi Alias Edi, lalu Tim juga mengamankan keduanya, kemudian Tim melihat lagi ada 4 (Empat) orang yang berusaha melarikan diri ke hutan, mereka diantaranya yaitu Sdr Erman Bin Dahlan, Sdr Muhammad Yusuf (DPO), Sdr Bujang (DPO) dan Sdr Supriyadi (DPO) yang mana yang berhasil tertangkap yaitu Sdr Erman Bin Dahlan, sedangkan 3 (tiga) lainnya melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam penyeludupan Narkotika jenis shabu dan Pil Ekstasi yang mana Terdakwa berperan memantau situasi disekitar Desa Tenggayun dan melaporkan jika ada orang mencurigakan yang masuk ke Desa Tenggayu, Terdakwa juga menyediakan sepeda motor yang digunakan untuk mengangkut Narkotika tersebut dari pantai menuju semak belukar disekitar Jalan Lintas Pakning-Dumai dimana tempat tersebut adalah tempat Narkotika tersebut akan disimpan;

- Bahwa Narkotika yang dimaksud yaitu 1 (satu) buah tas plastik warna merah yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyinwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau dengan berat kotor 24.496,81 (dua puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam koma delapan puluh satu) gram, berat pembungkusnya 2.423,06 (dua ribu empat ratus dua puluh tiga koma nol enam) gram dan berat bersihnya 22.073,73 (dua puluh dua ribu tujuh puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) buah tas plastik warna pink yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyinwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau dengan berat kotor 20.172,29 (dua puluh ribu seratus tujuh puluh dua koma dua puluh sembilan) gram, berat pembungkusnya 1.982,52 (sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh dua koma lima puluh dua) gram dan berat bersihnya 18.189,77 (delapan belas ribu seratus delapan puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna pink yang berlogo S yang dikemas dengan kertas warna kuning dengan berat kotor 10.492,94 (sepuluh ribu empat ratus sembilan puluh dua koma sembilan puluh empat) gram, berat pembungkusnya 406,86



(empat ratus enam koma delapan puluh enam) gram dan berat bersihnya 10.08.08 (sepuluh ribu delapan koma nol delapan) gram atau sama dengan 48.000 (empat puluh delapan ribu) butir;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari tangan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handpone merk Nokia warna hitam berikut kartu simpati dengan Nomor 081366204594, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 3953 DD;
- Bahwa Narkotika tersebut berasal dari Malaysia yang dijemput oleh Sdr Erman Bin Dahlan di Pantai Tenggayun bersama Sdr Muhammad Yusuf (DPO) dan Sdr Supriyadi (DPO);
- Bahwa Narkotika yang dijemput ditepi pantai tersebut akan disimpan sementara di semak belukar sambil menunggu petunjuk lebih lanjut, kemudian Terdakwa diberikan perintah untuk memantau situasi sekitar tempat Narkotika tersebut dibawa ketempat penyimpanan sementara dan menyediakan sepeda motor untuk mengangkut paket Narkotika tersebut;
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa adalah Sdr Edi Kurniawan Alias Takek (DPO);
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang menjalankan perannya bersama temannya yaitu Sdr Khoirun Nizam;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah berupa paket Narkotika untuk dikonsumsi seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Sdr Edi Kurniawan Alias Takek (DPO);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

**3. KHOIRUN NIZAM Alias JAMBANG Bin KHAIDIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar Pukul 01.00 WIB di kedai Udo Besar Jalan Parit Nuridin Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis , pada saat itu saksi sedang bersama teman-teman Terdakwa yaitu Syaiful Alias Ipul, dan Sdr Jumaidi Alias Edi;
- Bahwa selain orang tersebut , yang turut diamankan yaitu Sdr Erman Bin Dahlan, Sdr Muhammad Yusuf (DPO), Sdr Bujang (DPO) dan Sdr Supriyadi (DPO), yang berhasil ditangkap yaitu Sdr Erman Bin Dahlan;
- Bahwa saksi ditangkap karena terlibat dalam penyeludupan Narkotika jenis shabu dan Pil Ekstasi yang mana saksi berperan memantau situasi



disekitar Desa Tenggayun dan melaporkan jika ada orang mencurigakan yang masuk ke Desa Tenggayun;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari tangan saksi yaitu 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A12 warna biru berikut kartu simpati dengan Nomor 083178979088, dan 1 (satu) unit Handpone Samsung lipat berikut kartunya yaitu Simpati dengan Nomor081319386122;

- Bahwa Narkotika yang dimaksud yaitu 1 (satu) buah tas plastik warna merah yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyinwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau dengan berat kotor 24.496,81 (dua puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam koma delapan puluh satu) gram, berat pembungkusnya 2.423,06 (dua ribu empat ratus dua puluh tiga koma nol enam) gram dan berat bersihnya 22.073,73 (dua puluh dua ribu tujuh puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) buah tas plastik warna pink yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas ) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyinwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau dengan berat kotor 20.172,29 (dua puluh ribu seratus tujuh puluh dua koma dua puluh sembilan) gram, berat pembungkusnya 1.982,52 (sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh dua koma lima puluh dua) gram dan berat bersihnya 18.189,77 (delapan belas ribu seratus delapan puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasy warna pink yang berlogo S yang dikemas dengan kertas warna kuning dengan berat kotor 10.492,94 (sepuluh ribu empat ratus sembilan puluh dua koma sembilan) gram, berat pembungkusnya 406,86 (empat ratus enam koma delapan puluh enam) gram dan berat bersihnya 10.008,08 (sepuluh ribu delapan koma nol delapan) gram atau sama dengan 48.000 (empat puluh delapan ribu) butir;

- Bahwa yang memerintahkan saksi adalah Sdr Edi Kurniawan Alias Takek (DPO);

- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar Pukul 20.00 WIB saat itu saksi berada dirumah bersama teman saksi yaitu Sdr Zainuddin, Sdr Tengku Zainal, Sdr Alwi, dan juga Terdakwa dan Sdr Rustam, lalu datang Sdr Edi Kurniawan Alias Takek (DPO) yang membawa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) jie yang akan dikonsumsi bersama-



sama, lalu saat sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut Sdr Edi Kurniawan Alias Takek (DPO) mengatakan kepada saksi dan Terdakwa bahwa akan ada Narkotika yang akan masuk dari Malaysia kemudian Sdr Edi Kurniawan Alias Takek (DPO) memerintahkan saksi dan Terdakwa untuk memantau kawasan Desa Tenggayun apabila ada orang yang mencurigakan yang masuk ke kawasan tersebut, saksi dijanjikan upah sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan juga paket Narkotika jenis shabu yang dapat saksi konsumsi, lalu kemudian Terdakwa bersama saksi keluar menuju warung Basaruddin, setelah sampai didepan warung tersebut, Terdakwa bersama saksi langsung diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa yang menjemput Narkotika tersebut ke Pantai Tenggayun adalah Sdr Erman Bin Dahlan, Sdr Muhammad Yusuf (DPO), dan Sdr Supriyadi (DPO);
- Bahwa setelah Narkotika tersebut dijemput di Pantai Tenggayun, selanjutnya Sdr Muhammad Yusuf (DPO), dan Sdr Supriyadi (DPO) membawa paket Narkotika tersebut menuju semak belukar untuk disimpan, paket Narkotika tersebut diangkut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian bersama saksi, selanjutnya Syaiful Alias Ipul dan Sdr Jumaidi Alias Edi juga diamankan, lalu menyusul Sdr Erman Bin Dahlan, Sdr Muhammad Yusuf (DPO), dan Sdr Supriyadi (DPO) namun ketiganya mencoba melarikan diri dan yang berhasil ditangkap adalah Sdr Erman Bin Dahlan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**4. SYAIFUL Alias IPUL Bin HASAN BASRI (Alm)** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar Pukul 01.00 WIB di Parit Bangkinang, Gang Sepakat Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi adalah Tim Sat Res Narkoba Polres Bengkalis;
- Bahwa selain saksi, yang juga ikut ditangkap adalah 4 (Empat) orang lainnya yaitu Terdakwa, Sdr Khoirun Nizam, Sdr Jumaidi Alias Edi, dan Sdr Erman Bin Dahlan;
- Bahwa saksi ditangkap karena diduga terlibat dalam penyeludupan Narkotika jenis Sabu dan Pil Ekstasi yang berasal dari Malaysia;

*Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2021/PN BIs*



- Bahwa saksi berperan mengawasi dan memantau kawasan sekitar Desa Tenggayun apabila ada orang atau mobil yang mencurigakan;
- Bahwa saksi diperintah oleh Sdr Edi Kurniawan Alias Takek (DPO);
- Bahwa Narkotika yang dimaksud yaitu 1 (satu) buah tas plastik warna merah yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyinwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau dengan berat kotor 24.496,81 (dua puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam koma delapan puluh satu) gram, berat pembungkusnya 2.423,06 (dua ribu empat ratus dua puluh tiga koma nol enam) gram dan berat bersihnya 22.073,73 (dua puluh dua ribu tujuh puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) buah tas plastik warna pink yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas ) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyinwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau dengan berat kotor 20.172,29 (dua puluh ribu seratus tujuh puluh dua koma dua puluh sembilan) gram, berat pembungkusnya 1.982,52 (sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh dua koma lima puluh dua) gram dan berat bersihnya 18.189,77 (delapan belas ribu seratus delapan puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna pink yang berlogo S yang dikemas dengan kertas warna kuning dengan berat kotor 10.492,94 (sepuluh ribu empat ratus sembilan puluh dua koma sembilan puluh empat) gram, berat pembungkusnya 406,86 (empat ratus enam koma delapan puluh enam) gram dan berat bersihnya 10.008,08 (sepuluh ribu delapan koma nol delapan) gram atau sama dengan 48.000 (empat puluh delapan ribu) butir;
- Bahwa Narkotika tersebut dikirim dari Malaysia menuju tepi Pantai Tenggayun dan yang menjemput di Pantai Tenggayun adalah Sdr Erman Bin Dahlan, Sdr Muhammad Yusuf (DPO) dan Sdr Supriyadi (DPO);
- Bahwa setelah paket Narkotika tersebut tiba di tepi pantai , Sdr Erman Bin Dahlan, Sdr Muhammad Yusuf (DPO) dan Sdr Supriyadi (DPO) langsung menuju ke semak belukar untuk menyimpan Narkotika tersebut sementara saksi yang saat itu bersama Sdr Jumaidi Alias Edi dan juga ada Terdakwa siap siaga berjaga-jaga dan mengawasi apabila ada orang atau mobil yang mencurigakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 02 Maret 2021 saksi bertemu dengan Sdr Edi Kurniawan Alias Takek (DPO) yang hendak kerumah Sdr Khoirun Nizam, lalu saksi memutuskan untuk ikut bersama Sdr Edi Kurniawan Alias Takek (DPO) kerumah Sdr Khoirun Nizam namun Sdr Edi Kurniawan Alias Takek (DPO) mengatakan bahwa saksi diperintahkan tetap ditempat tersebut untuk memantau apakah ada orang atau mobil yang mencurigakan, lalu saksi menemukan sebuah mobil yang bolak-balik disekitaran Mushalla lalu saksi datang kerumah Sdr Khoirun Nizam untuk melaporkan hal tersebut kepada Sdr Edi Kurniawan Alias Takek (DPO), mendengar hal tersebut Sdr Edi Kurniawan Alias Takek (DPO) langsung pergi menuju arah pantai lalu saksi pun langsung kembali ketempat saksi semula memantau situasi dan disana saksi bertemu dengan Sdr Jumaidi Alias Edi, lalu kemudian saksi dan Sdr Jumaidi Alias Edi menuju lapangan bola untuk memantau situasi disekitar kemudian pada saat itu datang pihak kepolisian mengamankan saksi dan Terdakwa, pihak kepolisian terlebih dahulu mengamankan Terdakwa dan Sdr Khoirun Nizam;

- Bahwa saksi dijanjikan upah berupa mengkonsumsi Narkotika secara bersama-sama dengan teman lainnya yaitu Terdakwa, Sdr Sdr Khoirun Nizam, Sdr Jumaidi Alias Edi;

- Bahwa saksi mengetahui terkait Paket Narkotika yang masuk dari Malaysia tersebut dan saksi sepakat untuk melancarkan proses penjemputan Narkotika tersebut dari Pantai Tenggayun hingga penyimpanan di semak belukar sampai Narkotika tersebut dijemput;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

**5. JUMAIDI Alias EDI Bin UMAR** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar Pukul 01.00 WIB di kedai Udo Besar Jalan Parit Nuridin Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis, pada saat itu saksi sedang bersama teman-teman saksi yaitu Terdakwa, Sdr Sdr Khoirun Nizam, dan Sdr Syaiful Alias Ipul;

- Bahwa selain orang tersebut, yang turut diamankan yaitu Sdr Erman Bin Dahlan, Sdr Muhammad Yusuf (DPO), Sdr Bujang (DPO) dan Sdr Supriyadi (DPO), yang berhasil ditangkap yaitu Sdr Erman Bin Dahlan;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2021/PN BIs



- Bahwa saksi ditangkap karena terlibat dalam penyeludupan Narkotika jenis shabu dan Pil Ekstasi yang mana saksi berperan memantau situasi disekitar Desa Tenggayun dan melaporkan jika ada orang mencurigakan yang masuk ke Desa Tenggayun;
- Bahwa Narkotika yang dimaksud yaitu 1 (satu) buah tas plastik warna merah yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyinwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau dengan berat kotor 24.496,81 (dua puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam koma delapan puluh satu) gram, berat pembungkusnya 2.423,06 (dua ribu empat ratus dua puluh tiga koma nol enam) gram dan berat bersihnya 22.073,73 (dua puluh dua ribu tujuh puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) buah tas plastik warna pink yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas ) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyinwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau dengan berat kotor 20.172,29 (dua puluh ribu seratus tujuh puluh dua koma dua puluh sembilan) gram, berat pembungkusnya 1.982,52 (sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh dua koma lima puluh dua) gram dan berat bersihnya 18.189,77 (delapan belas ribu seratus delapan puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna pink yang berlogo S yang dikemas dengan kertas warna kuning dengan berat kotor 10.492,94 (sepuluh ribu empat ratus sembilan puluh dua koma sembilan puluh empat) gram, berat pembungkusnya 406,86 (empat ratus enam koma delapan puluh enam) gram dan berat bersihnya 10.008,08 (sepuluh ribu delapan koma nol delapan) gram atau sama dengan 48.000 (empat puluh delapan ribu) butir;
- Bahwa paket Narkotika tersebut berasal dari Malaysia yang diantar ke tepi Pantai Tenggayun yang dijemput oleh Sdr Erman Bin Dahlan, Sdr Muhammad Yusuf (DPO), dan Sdr Supriyadi (DPO);
- Bahwa Narkotika tersebut kemudian di bawa oleh Sdr Muhammad Yusuf (DPO), dan Sdr Supriyadi (DPO) ke semak belukar untuk disimpan , paket Narkotika tersebut di angkut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan saksi untuk memantau situasi tersebut, saksi melakukannya atas inisiatif saksi sendiri karena Sdr Edi

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2021/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan Alias Takek (DPO) dan Sdr Erman Bin Dahlan merupakan sepupu saksi sedangkan Sdr Muhammad Yusuf (DPO) merupakan abang kandung saksi;

- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dari membantu memantau situasi seperti ini adalah saksi dapat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu secara gratis dari Sdr Edi Kurniawan Alias Takek (DPO);

- Bahwa terhadap penangkapan saksi, yang disita oleh pihak kepolisian dari saksi adalah 1 (satu) Unit Handpone merk VIVO dengan 2 (dua) Sim Card yaitu satu kartu Telkomsel dengan Nomor 082384548078 dan Kartu AXIS dengan Nomor 083178979096;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

**6. ERMAN Bin DAHLAN** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar Pukul 01.15 WIB di Jalan Lintas Pakning-Dumai Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap saksi, yang terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu Terdakwa, Sdr Jumaidi Alias Edi, Sdr Sdr Khoirun Nizam dan Sdr Syaiful Alias Ipul;

- Bahwa saksi ditangkap karena saksi menjemput Narkotika jenis shabu dan Pil Esktasi yang berasal dari Malaysia dan diantar ke tepi Pantai Tenggayun yang mana saksi menjemput Narkotika tersebut bersama teman saksi yaitu Sdr Muhammad Yusuf (DPO), dan Sdr Supriyadi (DPO);

- Bahwa Narkotika yang dimaksud yaitu 1 (satu) buah tas plastik warna merah yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyinwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau dengan berat kotor 24.496,81 (dua puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam koma delapan puluh satu) gram, berat pembungkusnya 2.423,06 (dua ribu empat ratus dua puluh tiga koma nol enam) gram dan berat bersihnya 22.073,73 (dua puluh dua ribu tujuh puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) buah tas plastik warna pink yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas ) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyinwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau dengan berat kotor

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2021/PN BIs



20.172,29 (dua puluh ribu seratus tujuh puluh dua koma dua puluh sembilan) gram, berat pembungkusnya 1.982,52 (sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh dua koma lima puluh dua) gram dan berat bersihnya 18.189,77 (delapan belas ribu seratus delapan puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna pink yang berlogo S yang dikemas dengan kertas warna kuning dengan berat kotor 10.492,94 (sepuluh ribu empat ratus sembilan puluh dua koma sembilan puluh empat) gram, berat pembungkusnya 406,86 (empat ratus enam koma delapan puluh enam) gram dan berat bersihnya 10.008,08 (sepuluh ribu delapan koma nol delapan) gram atau sama dengan 48.000 (empat puluh delapan ribu) butir;

- Bahwa pemilik dari semua paket Narkotika tersebut adalah Sdr Edi Kurniawan Alias Takek (DPO);
- Bahwa peran saksi yaitu menjemput paket Narkotika jenis shabu tersebut ke tepi Pantai Tenggayun bersama Sdr Muhammad Yusuf (DPO), dan Sdr Supriyadi (DPO) sedangkan peran Terdakwa bersama Sdr Jumaidi Alias Edi, Sdr Sdr Khoirun Nizam dan Sdr Syaiful Alias Ipul adalah memantau situasi di kawasan Desa Tenggayun dan melaporkan kepada Sdr Edi Kurniawan Alias Takek (DPO) apabila ada orang atau mobil yang mencurigakan, keempat orang tersebut termasuk Terdakwa di perintahkan oleh Sdr Edi Kurniawan Alias Takek (DPO) dan dijanjikan upah berupa paket Narkotika jenis shabu yang dapat dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk menjemput Narkotika jenis shabu tersebut adalah Sdr Edi Kurniawan Alias Takek (DPO);
- Bahwa setelah Narkotika tersebut saksi terima, selanjutnya paket Narkotika tersebut dibawa oleh Sdr Muhammad Yusuf (DPO), dan Sdr Supriyadi (DPO) menuju ke semak belukar dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr Restu Hidayat selanjutnya saksi menuju semak belukar tersebut dan menyimpan paket Narkotika dan Pil Ekstasi tersebut ke dalam semak belukar bersama Sdr Muhammad Yusuf (DPO), dan Sdr Supriyadi (DPO);
- Bahwa saksi dijanjikan upah oleh Sdr Edi Kurniawan Alias Takek (DPO) sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah);
- Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 saat saksi sedang berada di warung Sdr Ismail dan pada saat itu di warung tersebut juga ada Sdr Edi Kurniawan Alias Takek (DPO) dan ia mengatakan



bahwa akan ada Narkotika yang masuk dari Malaysia dan meminta saksi untu bersiap-siap menunggu petunjuk dari Sdr Edi Kurniawan Alias Takek (DPO), lalu kemudian saksi main kerumah Sdr Khoirun Nizam dan disana bertemu dengan Sdr Edi Kurniawan Alias Takek (DPO), lalu sakis menanyakan perihal kepastian apakah Narkotika yang di maksud tadi jadi masuk atau tidak, lalu Sdr Edi Kurniawan Alias Takek (DPO) mengatakan bahwa Narkotika tersebut tidak jadi masuk pada malam itu karena pada malam itu banyak razia, kemudian saksi pun memutuskan untuk pulang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 saksi bertemu dengan Sdr Muhammad Yusuf (DPO) dan Sdr Muhammad Yusuf (DPO) mengatakan kepada saksi bahwa Paket Narkotika jadi masuk pada malam itu, kemudian saksi bersama Sdr Muhammad Yusuf (DPO) pun menuju ke Pantai Tenggayun untuk menunggu Narkotika dari Malaysia tersebut datang, sesampainya di Pantai Tenggayun disana sudah ada Sdr Supriyadi (DPO), kemudian sekitar Pukul 22.00 WIB datang Speed Boat yang isinya 2 (Dua) orang lelaki yang tidak saksi kenal menyerahkan 1 (satu) buah tas plastik warna merah yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyinwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau dengan berat kotor 24.496,81 (dua puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam koma delapan puluh satu) gram, , 1 (satu) buah tas plastik warna pink yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas ) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyinwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau dengan berat kotor 20.172,29 (dua puluh ribu seratus tujuh puluh dua koma dua puluh sembilan) gram dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna pink yang berlogo S yang dikemas dengan kertas warna kuning dengan berat kotor 10.492,94 (sepuluh ribu empat ratus sembilan puluh dua koma sembilan puluh empat) gram, berat pembungkusnya 406,86 (empat ratus enam koma delapan puluh enam) gram;

- Bahwa setelah paket besar yang berisikan Narkotika tersebut saksi terima, selanjutnya Sdr Muhammad Yusuf (DPO), dan Sdr Supriyadi (DPO) mengantarkan paket Narkotika tersebut ke semak belukar yang berada di Jalan Lintas Pakning-Dumai dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan saksi menyusul dibelakang dengan berjalan kaki dan setelah



tiba di semak belukar tersebut datang Sdr Bujang (DPO) lalu membuka ketiga tas tersebut kemudian menutup kembali ketiga tas yang berisi Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut lalu saksi dan Sdr Bujang (DPO) serta Sdr Muhammad Yusuf (DPO), dan Sdr Supriyadi (DPO) menyimpannya didalam semak belukar , kemudian sekitar Pukul 01.15 WIB Sdr Bujang (DPO) serta Sdr Muhammad Yusuf (DPO), dan Sdr Supriyadi (DPO) mendengar suara keributan lalu saksi dan Sdr Bujang (DPO) serta Sdr Muhammad Yusuf (DPO), dan Sdr Supriyadi (DPO) berusaha melarikan diri namun saksi tidak berhasil melarikan diri karena kaki saksi ditembak oleh petugas;

- Bahwa saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai maupun menyimpan Narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar Pukul 01.00 WIB di kedai Udo Besar Jalan Parit Nurdin Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis , pada saat itu Terdakwa sedang bersama teman-teman Terdakwa yaitu Sdr Khoirun Nizam, Sdr Syaiful Alias Ipul, dan Sdr Jumaidi Alias Edi;
- Bahwa selain orang tersebut , yang turut diamankan yaitu Sdr Erman Bin Dahlan, Sdr Muhammad Yusuf (DPO), Sdr Bujang (DPO) dan Sdr Supriyadi (DPO), yang berhasil ditangkap yaitu Sdr Erman Bin Dahlan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari tangan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handpone merk Nokia warna hitam berikut kartu simpati dengan Nomor 081366204594, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 3953 DD;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam penyeludupan Narkotika jenis shabu dan Pil Ekstasi yang mana saksi berperan memantau situasi disekitar Desa Tenggayun dan melaporkan jika ada orang mencurigakan yang masuk ke Desa Tenggayun;



- Bahwa Narkotika yang dimaksud yaitu 1 (satu) buah tas plastik warna merah yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyinwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau dengan berat kotor 24.496,81 (dua puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam koma delapan puluh satu) gram, berat pembungkusnya 2.423,06 (dua ribu empat ratus dua puluh tiga koma nol enam) gram dan berat bersihnya 22.073,73 (dua puluh dua ribu tujuh puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) buah tas plastik warna pink yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyinwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau dengan berat kotor 20.172,29 (dua puluh ribu seratus tujuh puluh dua koma dua puluh sembilan) gram, berat pembungkusnya 1.982,52 (sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh dua koma lima puluh dua) gram dan berat bersihnya 18.189,77 (delapan belas ribu seratus delapan puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna pink yang berlogo S yang dikemas dengan kertas warna kuning dengan berat kotor 10.492,94 (sepuluh ribu empat ratus sembilan puluh dua koma sembilan puluh empat) gram, berat pembungkusnya 406,86 (empat ratus enam koma delapan puluh enam) gram dan berat bersihnya 10.008,08 (sepuluh ribu delapan koma nol delapan) gram atau sama dengan 48.000 (empat puluh delapan ribu) butir;
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa adalah Sdr Edi Kurniawan Alias Takek (DPO);
- Bahwa peran Terdakwa dalam hal ini adalah memantau situasi sekitar dan Terdakwa menyediakan sepeda motor yang dipergunakan oleh Sdr Muhammad Yusuf (DPO) dan Sdr Supriyadi (DPO) untuk mengangkut paket Narkotika tersebut kedalam semak belukar tempat Narkotika tersebut akan disimpan;
- Bahwa Narkotika tersebut berasal dari Malaysia, yang menjemput yaitu Sdr Erman Bin Dahlan, Sdr Muhammad Yusuf (DPO) dan Sdr Supriyadi (DPO) ke tepi Pantai Tenggara lalu kemudian membawanya ke sebuah tempat untuk disimpan dan saksi diberikan tugas untuk mengawasi keadaan sekitar dan menyiapkan sepeda motor untuk mengangkut paket Narkotika tersebut;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2021/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 Terdakwa main kerumah Khoirun Nizam dan disana sudah ada Sdr. Edi Kurniawan Alias Takek (DPO) kemudian Khoirun Nizam dan Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Edi Kurniawan Alias Takek (DPO) untuk memantau situasi di Desa Tenggayun berkaitan dengan akan masuknya paket Narkotika dari Malaysia dari Pantai Tenggayun. Terdakwa diperintahkan untuk melapor kepada Sdr. Edi Kurniawan Alias Takek (DPO) apabila ada orang mencurigakan yang masuk ke kawasan Desa Tenggayun, Terdakwa dijanjikan upah berupa paket Narkotika yang dapat Terdakwa konsumsi, selain itu Terdakwa juga diperintahkan oleh Sdr. Edi Kurniawan Alias Takek (DPO) untuk meletakkan sepeda motor Terdakwa didepan Mushalla di dekat Gang Sepakat, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa ditempat yang diperintahkan, selanjutnya Terdakwa mulai berjalan mengawasi dan memantau keadaan sekitar;
- Bahwa setelah Narkotika tersebut dijemput oleh Sdr Erman Bin Dahlan, Sdr Muhammad Yusuf (DPO) dan Sdr Supriyadi (DPO), selanjutnya Narkotika tersebut seluruhnya dibawa oleh Sdr Muhammad Yusuf (DPO) dan Sdr Supriyadi (DPO) ke semak belukar untuk menyimpan Narkotika tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas plastik warna merah yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) bungkus platik bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyiwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau;
2. 1 (satu) buah tas plastik bening warna pink yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus platik bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyiwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau;
3. 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna putih yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi warna pink yang berlogo S yang dikemas dengan kertas warna kuning;
4. 1 (satu) unit Hp warna hitam merk siomi berikut kartu simpati dengan nomor 081268641553;
5. 1 (satu) unit Handpone merk Nokia warna hitam berikut kartu simpati dengan Nomor 081366204594,

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2021/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 3953 DD;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti tersebut juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 196/BB/III/ / 10242/2021 tanggal 05 Maret 2021 an. saksi Erman Bin Dahlan yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pengadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas plastik warna merah yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyinwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau dengan berat kotor 24.496,81 (dua puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam koma delapan puluh satu) gram, berat pembungkusnya 2.423,06 (dua ribu empat ratus dua puluh tiga koma nol enam) gram dan berat bersihnya 22.073,73 (dua puluh dua ribu tujuh puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram;

- 1 (satu) buah tas plastik warna pink yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas ) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyinwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau dengan berat kotor 20.172,29 (dua puluh ribu seratus tujuh puluh dua koma dua puluh sembilan) gram, berat pembungkusnya 1.982,52 (sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh dua koma lima puluh dua) gram dan berat bersihnya 18.189,77 (delapan belas ribu seratus delapan puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram;

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna pink yang berlogo S yang dikemas dengan kertas warna kuning dengan berat kotor 10.492,94 (sepuluh ribu empat ratus sembilan puluh dua koma sembilan puluh empat) gram, berat pembungkusnya 406,86 (empat ratus enam koma delapan puluh enam) gram dan berat bersihnya 10.08,08 (sepuluh ribu delapan koma nol delapan) gram atau sama dengan 48.000 (empat puluh delapan ribu) butir;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik Nomor : LAB : 0618/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 Pemeriksa : Dewi Arni, MM dan Muh. Fauzi Ramadhani,

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2021/PN BIs



S.Farm, Apt, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 200,65 (dua ratus koma enam puluh lima) gram diberi nomor barang bukti 0958/2021/NNF positif mengandung Metamfetamina, dan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 220 (dua ratus dua puluh ) butir tablet pink dengan berat netto seluruhnya 41,85 (empat puluh satu koma delapan puluh lima) gram diberi nomor barang bukti 0959/2021/NNF Milik saksi atas nama : Erman Bin Dahlan positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar Pukul 01.00 WIB di kedai Udo Besar Jalan Parit Nurdin Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis , pada saat itu Terdakwa sedang bersama teman-teman Terdakwa yaitu Sdr Khoirun Nizam, Sdr Syaiful Alias Ipul, dan Sdr Jumaidi Alias Edi;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari tangan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handpone merk Nokia warna hitam berikut kartu simpati dengan Nomor 081366204594, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 3953 DD;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam penyeludupan Narkotika jenis shabu dan Pil Ekstasi yang mana saksi berperan memantau situasi disekitar Desa Tenggayun dan melaporkan jika ada orang mencurigakan yang masuk ke Desa Tenggayun;
- Bahwa Narkotika yang dimaksud yaitu 1 (satu) buah tas plastik warna merah yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyinwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau dengan berat kotor 24.496,81 (dua puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam koma delapan puluh satu) gram, berat pembungkusnya 2.423,06 (dua ribu empat ratus dua puluh tiga koma nol enam) gram dan berat bersihnya 22.073,73 (dua puluh dua ribu tujuh puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) buah tas plastik warna pink yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas ) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyinwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau dengan berat kotor 20.172,29 (dua puluh ribu seratus tujuh puluh dua koma dua puluh sembilan) gram, berat pembungkusnya 1.982,52 (sepuluh ribu sembilan ratus delapan

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2021/PN BIs



puluh dua koma lima puluh dua) gram dan berat bersihnya 18.189,77 (delapan belas ribu seratus delapan puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna pink yang berlogo S yang dikemas dengan kertas warna kuning dengan berat kotor 10.492,94 (sepuluh ribu empat ratus sembilan puluh dua koma sembilan puluh empat) gram, berat pembungkusnya 406,86 (empat ratus enam koma delapan puluh enam) gram dan berat bersihnya 10.008.08 (sepuluh ribu delapan koma nol delapan) gram atau sama dengan 48.000 (empat puluh delapan ribu) butir;

- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa adalah Sdr Edi Kurniawan Alias Takek (DPO). Peran Terdakwa dalam hal ini adalah memantau situasi sekitar dan Terdakwa menyediakan sepeda motor yang dipergunakan oleh Sdr Muhammad Yusuf (DPO) dan Sdr Supriyadi (DPO) untuk mengangkut paket Narkotika tersebut kedalam semak belukar tempat Narkotika tersebut akan disimpan, Terdakwa dijanjikan upah berupa paket Narkotika seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dapat Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa Narkotika tersebut berasal dari Malaysia, yang menjemput yaitu Sdr Erman Bin Dahlan, Sdr Muhammad Yusuf (DPO) dan Sdr Supriyadi (DPO) ke tepi Pantai Tenggayun lalu kemudian membawanya ke sebuah tempat untuk disimpan dan saksi diberikan tugas untuk mengawasi keadaan sekitar dan menyiapkan sepeda motor untuk mengangkut paket Narkotika tersebut;

- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 Terdakwa main kerumah Khoirun Nizam dan disana sudah ada Sdr. Edi Kurniawan Alias Takek (DPO) kemudian Khoirun Nizam dan Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Edi Kurniawan Alias Takek (DPO) untuk memantau situasi di Desa Tenggayun berkaitan dengan akan masuknya paket Narkotika dari Malaysia dari Pantai Tenggayun. Terdakwa diperintahkan untuk melapor kepada Sdr. Edi Kurniawan Alias Takek (DPO) apabila ada orang mencurigakan yang masuk ke kawasan Desa Tenggayun, Terdakwa dijanjikan upah berupa paket Narkotika yang dapat Terdakwa konsumsi , selain itu Terdakwa juga diperintahkan oleh Sdr. Edi Kurniawan Alias Takek (DPO) untuk meletakkan sepeda motor Terdakwa didepan Mushalla di dekat Gang Sepakat, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa ditempat yang diperintahkan ,selanjutnya Terdakwa mulai berjalan mengawasi dan memantau keadaan sekitar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Narkotika tersebut dijemput oleh Sdr Erman Bin Dahlan, Sdr Muhammad Yusuf (DPO) dan Sdr Supriyadi (DPO), selanjutnya Narkotika tersebut seluruhnya dibawa oleh Sdr Muhammad Yusuf (DPO) dan Sdr Supriyadi (DPO) ke semak belukar untuk menyimpan Narkotika tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk menguasai memiliki maupun menyimpan Narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik Nomor : LAB : 0618/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 Pemeriksa : Dewi Arni, MM dan Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, Apt, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 200,65 (dua ratus koma enam puluh lima) gram diberi nomor barang bukti 0958/2021/NNF positif mengandung Metamfetamina, dan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 220 (dua ratus dua puluh ) butir tablet pink dengan berat netto seluruhnya 41,85 (empat puluh satu koma delapan puluh lima) gram diberi nomor barang bukti 0959/2021/NNF Milik saksi atas nama : Erman Bin Dahlan positif mengandung Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau Pemufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke personen) adalah

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2021/PN Bts



subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "setiap orang", dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **Restu Hidayat alias Ketu Bin Ramlan Hasan** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah di penuhi;

## **Ad 2. Tanpa hak atau melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum mengandung pengertian yang salah satunya adalah suatu perbuatan melanggar peraturan atau perundang-undangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak yakni bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi berwenang untuk memiliki Narkotika ,yang dapat di ijinakan memiliki untuk menggunakan Narkotika dan zat adiktif lainnya adalah pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, eksportir, importir, Lembaga Penelitian atau lembaga pendidikan, apotik, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan penggunaan Narkotika dengan resep dokter. Sedangkan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Lembaga Pendidikan atau Lembaga Penetrasi, sehingga Terdakwa berdasarkan fakta dipersidangan tidak mampu membuktikan bahwa dirinya berhak atas Narkotika tersebut serta Terdakwa tidak pula dapat menunjukkan izin untuk menguasai, memiliki maupun menyimpan Narkotika jenis apapun serta berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa mengetahui secara sadar bahwa Narkotika bukanlah sesuatu yang di legalkan oleh Undang-Undang untuk di edarkan secara bebas;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;



### **Ad 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu" adalah pengertian unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menguraikan sub unsur dari pasal tersebut untuk melihat apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti dipersidangan, perbuatan tersebut memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa memiliki artinya mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, sedangkan menyimpan artinya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, sesuatu benda yang berada dalam penguasaan seseorang berarti orang tersebut dapat melakukan sesuatu atas barang tersebut termasuk menyimpan, menjual atau memberikannya kepada orang lain, sedangkan menyediakan artinya adalah menyiapkan atau mempersiapkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I menurut Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Narkotika adalah adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar Pukul 01.00 WIB di kedai Udo Besar Jalan Parit Nurdin Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis , pada saat itu Terdakwa sedang bersama teman-teman Terdakwa yaitu Sdr Khoirun Nizam, Sdr Syaiful Alias Ipul, dan Sdr Jumaidi Alias Edi. Bahwa barang bukti yang diamankan dari tangan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handpone merk Nokia warna hitam berikut kartu simpati dengan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081366204594, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 3953 DD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam penyeludupan Narkotika jenis shabu dan Pil Ekstasi yang mana saksi berperan memantau situasi disekitar Desa Tenggayun dan melaporkan jika ada orang mencurigakan yang masuk ke Desa Tenggayun. Narkotika yang dimaksud yaitu 1 (satu) buah tas plastik warna merah yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyinwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau dengan berat kotor 24.496,81 (dua puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam koma delapan puluh satu) gram, berat pembungkusnya 2.423,06 (dua ribu empat ratus dua puluh tiga koma nol enam) gram dan berat bersihnya 22.073,73 (dua puluh dua ribu tujuh puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) buah tas plastik warna pink yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas ) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyinwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau dengan berat kotor 20.172,29 (dua puluh ribu seratus tujuh puluh dua koma dua puluh sembilan) gram, berat pembungkusnya 1.982,52 (sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh dua koma lima puluh dua) gram dan berat bersihnya 18.189,77 (delapan belas ribu seratus delapan puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna pink yang berlogo S yang dikemas dengan kertas warna kuning dengan berat kotor 10.492,94 (sepuluh ribu empat ratus sembilan puluh dua koma sembilan puluh empat) gram, berat pembungkusnya 406,86 (empat ratus enam koma delapan puluh enam) gram dan berat bersihnya 10.008,08 (sepuluh ribu delapan koma nol delapan) gram atau sama dengan 48.000 (empat puluh delapan ribu) butir, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik Nomor : LAB : 0618/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 Pemeriksa : Dewi Arni, MM dan Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, Apt, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 200,65 (dua ratus koma enam puluh lima) gram diberi nomor barang bukti 0958/2021/NNF positif mengandung Metamfetamina, dan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 220 (dua ratus dua puluh ) butir tablet pink dengan berat netto seluruhnya 41,85 (empat

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2021/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu koma delapan puluh lima) gram diberi nomor barang bukti 0959/2021/NNF Milik saksi atas nama : Erman Bin Dahlan positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa berperan memantau situasi sekitar dan Terdakwa menyediakan sepeda motor yang dipergunakan oleh Sdr Muhammad Yusuf (DPO) dan Sdr Supriyadi (DPO) untuk mengangkut paket Narkotika tersebut kedalam semak belukar tempat Narkotika tersebut akan disimpan, Terdakwa diperintahkan oleh Sdr Edi Kurniawan Alias Katek (DPO) berawal pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 Terdakwa main kerumah Khoirun Nizam dan disana sudah ada Sdr. Edi Kurniawan Alias Takek (DPO) kemudian Khoirun Nizam dan Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Edi Kurniawan Alias Takek (DPO) untuk memantau situasi di Desa Tenggayun berkaitan dengan akan masuknya paket Narkotika dari Malaysia dari Pantai Tenggayun. Terdakwa diperintahkan untuk melapor kepada Sdr. Edi Kurniawan Alias Takek (DPO) apabila ada orang mencurigakan yang masuk ke kawasan Desa Tenggayun, Terdakwa dijanjikan upah berupa paket Narkotika yang dapat Terdakwa konsumsi , selain itu Terdakwa juga diperintahkan oleh Sdr. Edi Kurniawan Alias Takek (DPO) untuk meletakkan sepeda motor Terdakwa didepan Mushalla di dekat Gang Sepakat, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa ditempat yang diperintahkan ,selanjutnya Terdakwa mulai berjalan mengawasi dan memantau keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa dijanjikan upah berupa paket Narkotika seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dapat Terdakwa konsumsi sendiri, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 196/BB/III/ /10242/2021 tanggal 05 Maret 2021 an. saksi Erman Bin Dahlan yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pengadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas plastik warna merah yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyinwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau dengan berat kotor 24.496,81 (dua puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam koma delapan puluh satu) gram, berat pembungkusnya 2.423,06 (dua ribu empat ratus dua puluh tiga koma nol enam) gram dan berat

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2021/PN BIs



bersihnya 22.073,73 (dua puluh dua ribu tujuh puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram;

- 1 (satu) buah tas plastik warna pink yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas ) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyinwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau dengan berat kotor 20.172,29 (dua puluh ribu seratus tujuh puluh dua koma dua puluh sembilan) gram, berat pembungkusnya 1.982,52 (sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh dua koma lima puluh dua) gram dan berat bersihnya 18.189,77 (delapan belas ribu seratus delapan puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram;

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna pink yang berlogo S yang dikemas dengan kertas warna kuning dengan berat kotor 10.492,94 (sepuluh ribu empat ratus sembilan puluh dua koma sembilan puluh empat) gram, berat pembungkusnya 406,86 (empat ratus enam koma delapan puluh enam) gram dan berat bersihnya 10.08.08 (sepuluh ribu delapan koma nol delapan) gram atau sama dengan 48.000 (empat puluh delapan ribu) butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa dalam perannya memantau dan mengawasi kondisi sekitar tempat dimana Narkotika tersebut disimpan adalah bertujuan untuk memastikan bahwa Narkotika tersebut dapat disimpan dalam kondisi aman, Terdakwa telah pula dijanjikan upah berupa paket Narkotika jenis sabu yang dapat Terdakwa konsumsi sekalipun imbalan tersebut belum Terdakwa terima namun Majelis Hakim dalam hal ini mengacu kepada fakta dipersidangan bahwa imbalan sebagaimana yang dijanjikan kepada Terdakwa juga berperan dalam memotivasi Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dan serangkaian perbuatan tersebut tidak lain adalah bertujuan untuk menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yaitu Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram;

#### **Ad 4. Percobaan atau Pemufakatan Jahat ;**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsur “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” adalah pengertian unsur tersebut bersifat alternatif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menguraikan sub unsur dari pasal tersebut untuk melihat apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti dipersidangan, perbuatan tersebut memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan **Permufakatan Jahat** dalam unsur ini adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap karena bekerja sama melancarkan peredaran gelap Narkotika yang berasal dari Malaysia yang masuk ke wilayah Indonesia melalui Pantai Tenggayun, hal ini dibuktikan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 Terdakwa main kerumah Khoirun Nizam dan disana sudah ada Sdr. Edi Kurniawan Alias Takek (DPO) kemudian Khoirun Nizam dan Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Edi Kurniawan Alias Takek (DPO) untuk memantau situasi di Desa Tenggayun berkaitan dengan akan masuknya paket Narkotika dari Malaysia dari Pantai Tenggayun. Terdakwa diperintahkan untuk melapor kepada Sdr. Edi Kurniawan Alias Takek (DPO) apabila ada orang mencurigakan yang masuk ke kawasan Desa Tenggayun, Terdakwa dijanjikan upah berupa paket Narkotika yang dapat Terdakwa konsumsi , selain itu Terdakwa juga diperintahkan oleh Sdr. Edi Kurniawan Alias Takek (DPO) untuk meletakkan sepeda motor Terdakwa didepan Mushalla di dekat Gang Sepakat, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa ditempat yang diperintahkan ,selanjutnya Terdakwa mulai berjalan mengawasi dan memantau keadaan sekitar;

Sementara ditempat yang berbeda namun tidak jauh dari lokasi pemantauan tersebut, Sdr Erman Bin Dahlan, Sdr Muhammad Yusuf dan Sdr Supriyadi yang berperan menyambut dan menerima paket Narkotika tersebut di tepi Pantai Tenggayun kemudian mengantarkannya ke semak belukar untuk disimpan didalam semak belukar disekitar Jalan Lintas Pakning-Dumai Desa Tenggayun;

*Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2021/PN BIs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah jelas bahwa perbuatan tersebut tidak dilakukan Terdakwa sendiri melainkan terdapat beberapa orang yang memiliki peran masing-masing yang kesemuanya berangkat satu perintah yakni atas dasar perintah dari Sdr Edi Kurniawan Alias Takek (DPO). Perbuatan tersebut kemudian dinilai memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain sehingga berakibat pada terlaksananya perbuatan pidana yang dalam hal ini adalah untuk menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang telah dinyatakan terbukti pada pertimbangan unsur pasal sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan mempertimbangkan juga Tuntutan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penyalahgunaan Narkotika di Indonesia telah sampai pada level darurat yang semakin hari semakin mengkhawatirkan, penggunaannya sudah meliputi seluruh lapisan masyarakat mulai dari dewasa, ibu rumah tangga, para pekerja yang berdalih menggunakan Narkotika sebagai penunjang pekerjaan dengan perasaan senang, bertenaga, tidak mudah mengantuk dan lain sebagainya. Kondisi yang lebih memperhatikan lagi adalah Narkotika menasar kepada para remaja dan generasi muda yang notabene diusia seperti ini anak muda cenderung sibuk mencari jati dirinya, ia berusaha menyerap sebanyak mungkin nilai-nilai baru dari lingkungan luar yang dianggap dapat memperkuat jati dirinya, hal tersebut dapat pula didorong oleh factor lingkungan, pergaulan, kebebasan bersosial media, perasaan ingin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dalam suatu kelompok tertentu, dan juga rasa keingintahuan yang tinggi mampu membuat para remaja khususnya merasa tertantang untuk mencoba hal baru tidak terkecuali menggunakan Narkotika;

Bahwa selain dari pada itu, bisnis Narkotika merupakan bisnis ilegal yang menjanjikan, sejatinya Narkotika telah menjadi bagian tersendiri didalam masyarakat sejak masa dahulu, terlebih lagi kondisi dunia yang memprihatinkan saat ini, pandemic covid 19 mengakibatkan gejolak ekonomi dimana-mana, tidak sedikit orang-orang yang ikut terdampak ekonominya akibat banyaknya lapangan pekerjaan yang ditutup akibat kerugian sehingga kondisi seperti ini menambah laju angka pengangguran. Para pelaku bisnis Narkotika sebagai bisnis berskala internasional sangat memanfaatkan kesempatan ini terutama dengan menjanjikan keuntungan bagi yang bersedia terlibat dalam kegiatan melancarkan masuknya Narkotika ke Indonesia sampai kepada penyebarannya. Namun kondisi yang seperti ini bukanlah suatu argument yang dapat membenarkan seseorang untuk masuk kedalam pusaran bisnis Narkotika karena sangat jelas bahwa efek Narkotika justru lebih berbahaya bahkan lebih dari sekedar rasa lapar tetapi berdampak untuk jangka panjang dan mengancam jutaan jiwa manusia;

Dari kondisi seperti ini, apabila kita kembali pada fakta persidangan dengan barang bukti yang tidak sedikit jumlahnya berkisar kurang lebih 48 Kg (Empat puluh delapan) kilogram yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu dan Pil Ekstasi, dengan jumlah yang sangat banyak tersebut dapat diperoleh gambaran apabila Narkotika dengan jumlah tersebut berhasil lolos masuk lalu menyebar di masyarakat, maka bisa diperhitungkan pula berapa banyak jiwa yang terancam akibat zat kandungan dari Narkotika itu sendiri, berapa banyak generasi muda kita yang rusak secara fisik dan mentalnya, terlebih apabila kondisi tersebut terjadi pada lingkungan keluarga, anak, cucu bahkan tidak menutup kemungkinan mengancam diri kita sendiri. Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa penggunaan Narkotika di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) akan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja dan lingkungan social. Ketergantungan Narkotika diakibatkan oleh penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi zat (dosis semakin tinggi) dan gejala putus asa, yang memiliki sifat-sifat keinginan yang tak terhankan, kecenderungan untuk menambah takaran (dosis), ketergantungan fisik dan psikologis;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2021/PN BIs



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, patutlah kiranya Narkotika sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) diatasi pula dengan cara yang luar biasa dan lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa pun haruslah berbeda dengan pidana pada umumnya mengingat Narkotika menjadi masalah serius yang sedang ditangani oleh pemerintah, tentu dalam hal ini Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta dipersidangan yang berdasarkan pada Surat Dakwaan serta tuntutan Penuntut Umum, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, Terdakwa didakwakan dengan Dakwaan Subsideritas, yang mana Dakwaan Primer Terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Dakwaan Subsider Terdakwa melanggar Pasal 131 Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian didalam tuntutananya, Penuntut Umum menuntut Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi “*Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (Lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (Lima) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)*”. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di masyarakat. Melihat kembali perkembangan hari ini yang notabene penyebaran Narkotika sudah tidak bisa dibendung lagi, dan dengan dampak buruk yang nyata saat ini terjadi ditengah-tengah masyarakat, Pengadilan menjadi salah satu harapan masyarakat sebagai sebagai sarana memutus mata rantai peredaran Narkotika, sehingga Hakim dalam putusannya kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan dan menjadi perpanjangan tangan akan harapan tersebut bahwa Narkotika harus diputus mata rantainya dengan memberi pidana yang setimpal bagi para pelakunya;

Namun Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara selain mengacu kepada segala sesuatu yang terbukti dipersidangan,

*Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2021/PN BIs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim juga tidak terlepas dari aturan Hukum Acara sebagaimana Pasal 182 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan secara jelas bahwa Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara harus berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Berangkat dari ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim dalam perkara ini dengan mengacu pada fakta dipersidangan dan tanpa mengabaikan rasa keadilan dimasyarakat serta tanpa menciderai ketentuan Hukum Acara maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat akan menggunakan ketentuan pidana maksimum berdasarkan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang lebih lanjut akan dituangkan didalam Amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo*, apabila terhadap diri Terdakwa dituntut dan/atau dijatuhi dengan pidana maksimal seperti pidana "Penjara Seumur Hidup" atau "Pidana Mati" maka tidak boleh dijatuhkan pidana lain kecuali pencabutan hak-hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 67 KUHP, mengingat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah merupakan Pidana Maksimal. Oleh karena itu apabila pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah Pidana Maksimal, maka terhadap Terdakwa tidak dijatuhi lagi dengan Pidana Denda;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa mengakui perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis berpendapat bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana terhadap Terdakwa adalah bukan merupakan tindakan balas dendam tetapi untuk menjaga keseimbangan dan mengembalikan ketertiban dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dengan tanpa mengurangi hak-hak Terdakwa sedikitpun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2021/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas plastik warna merah yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening yang berisikan kuning merk guanyiwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau;
- 1 (satu) buah tas plastik bening warna pink yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyiwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau;
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna putih yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna pink yang berlogo S yang dikemas dengan kertas warna kuning;
- 1 (satu) unit Hp warna hitam merk siomi berikut kartu simpati dengan nomor 081268641553;
- 1 (satu) unit Handpone merk Nokia warna hitam berikut kartu simpati dengan Nomor 081366204594;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 3953 DD;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone merk Nokia warna hitam berikut kartu simpati dengan Nomor 081366204594 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 3953 DD yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti selain dan selebihnya oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Erman bin Dahlan dibawah register Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Bls, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2021/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, Majelis Hakim berpedoman pada SEMA 1 tahun 2017, yang pada intinya menyatakan sesuai dengan Pasal 10 KUHP pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman namun atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar biaya perkara *a quo* diambil alih dan dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Restu Hidayat alias Ketu Bin Ramlan Hasan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handpone merk Nokia warna hitam berikut kartu simpati dengan Nomor 081366204594;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
    - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 3953 DD;  
**Dirampas untuk Negara;**
      - 1 (satu) buah tas plastik warna merah yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) bungkus platik bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyiwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau;
      - 1 (satu) buah tas plastik bening warna pink yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus platik bening yang berisikan narkotika jenis

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2021/PN BIs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyiwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau;

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna putih yang berisikan narkoba jenis pil ekstasi warna pink yang berlogo S yang dikemas dengan kertas warna kuning;
- 1 (satu) unit Hp warna hitam merk siomi berikut kartu simpati dengan nomor 081268641553;

**Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Erman Bin Dahlan;**

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, oleh kami, Tia Rusmaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H, Belinda Rosa Alexandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Andi Akbar, S.H, Penuntut Umum dan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Nita Herawati, SH.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2021/PN BIs